



KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
**POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI**

Jalan Haji Agus Salim No. 09 Kotabaru – Jambi 36128  
Telp. (0741) 445450 – Fax. (0741) 445579 Email: Poltekk\_jambiyahoo.com



Nomor : UM.01.05/1/ 0569 /2021  
Lampiran : 1(Satu) Lampiran  
Perihal : Naskah Nota Kesepahaman

Jambi, 09 Februari 2021

Kepada Yth.  
Rektor Universitas Negeri Malang  
di-  
Malang

Dengan hormat,

Menindak-lanjuti surat Saudara Rektor Nomor : 22.12.224/UN32/TU/2020 tertanggal 22 Desember 2020 perihal permohonan kerjasama, dimana surat dan Naskah kerjasama telah kami terima dengan lengkap pada tanggal 1 Februari 2021. Kami menyambut baik dan setuju atas tawaran kerjasama yang saudara sampaikan.

Bersama surat ini, kami kirimkan kembali Naskah Kerjasama yang telah ditandatangani. (Naskah terlampir). Selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan cara mengisi link evaluasi (<https://forms.gle/tRG7zxJgaNCQ6Bts5>). Semoga kerjasama yang akan datang dapat lebih kita tingkatkan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur ,



**Rusmimpong, S.Pd.,M.Kes**  
**NIP. 19670301 19985031002**



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAMBI  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 7.12.360/UN32/KS/2020  
NOMOR: HK.03.01/1/2598.1/2020**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **tujuh** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Rusmimpong, S.Pd, M.Kes.** : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim No.23, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36128 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi Universitas masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber

	/	/	/
--	---	---	---

Daya Manusia dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**




Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

			
--	---	---	---



**Pasal 7  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8  
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang (UM)

Rektor,



**Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd**

**PIHAK KEDUA**

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Jambi

Direktur,



**Rusmimpong, S.Pd, M.Kes.**

	R	y	A.
--	---	---	----

